

ANALISIS FILOSOFIS PEMIKIRAN EKONOMI AL-GHAZALI TENTANG KESEIMBANGAN (MIZAN) DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PERDEBATAN EKONOMI GLOBAL

Nurlaili Rismawati Matondang^{1*}, Sarmiana Batubara²

nurlailirismawati336@gmail.com¹

sarmiana@uinsyahada.ac.id²

UIN Syahada Padangsidimpuan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara filosofis konsep keseimbangan (mizan) dalam pemikiran ekonomi Al-Ghazali, mengaitkannya dengan struktur maslahah, maqasid al-shari'ah, moralitas, dan tatanan sosial, serta menganalisis kontribusinya terhadap perdebatan ekonomi global kontemporer, khususnya mengenai ketidaksetaraan, krisis ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-filosofis berbasis studi literatur. Analisis dilakukan dengan pendekatan hermeneutik dan komparatif untuk menafsirkan konsep mizan dalam karya-karya Al-Ghazali, membandingkannya dengan paradigma ekonomi global modern, serta mengkaji relevansi pemikiran ini dalam konteks ekonomi kontemporer. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep mizan Al-Ghazali beroperasi pada tiga level: individu, institusi, dan negara. Pada level individu, mizan mengedepankan keseimbangan dalam konsumsi, kerja, dan akhlak pasar. Pada level institusi, konsep ini diterapkan dalam pasar dan lembaga keuangan beretika. Di level negara, mizan mencakup kebijakan publik yang berfokus pada distribusi kekayaan yang adil dan pengelolaan keuangan publik untuk kemaslahatan umum. Pemikiran Al-Ghazali menawarkan kritik terhadap ekonomi neoliberal dan konsumerisme serta mengajukan alternatif untuk ekonomi berkelanjutan yang lebih beretika. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pemikiran ekonomi Al-Ghazali memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori ekonomi global yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Konsep mizan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan materi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan spiritual. Penerapan prinsip-prinsip mizan dalam kebijakan ekonomi dapat mengurangi ketimpangan sosial, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan adil.

Kata Kunci: Ekonomi Al-Ghazali, Keseimbangan, Ekonomi Global, Ekonomi Islam

Abstract

This study aims to philosophically explore the concept of balance (mizan) in Al-Ghazali's economic thought, linking it to the structure of maslahah, maqasid al-shari'ah, morality, and social order, and analyze its contribution to contemporary global economic debates, particularly regarding inequality, economic crises, and equitable sustainable development. This study uses a qualitative descriptive-philosophical approach based on literature studies. The analysis is conducted using a hermeneutic and comparative approach to interpret the concept of mizan in Al-Ghazali's works, compare it with the modern global economic paradigm, and examine the relevance of this thought in the contemporary economic context. This study shows that Al-Ghazali's

concept of mizan operates at three levels: individual, institutional, and state. At the individual level, mizan prioritizes balance in consumption, work, and market morals. At the institutional level, this concept is applied in markets and ethical financial institutions. At the state level, mizan includes public policies that focus on the equitable distribution of wealth and the management of public finances for the common good. Al-Ghazali's thought offers a critique of neoliberal economics and consumerism and proposes alternatives for a more ethical, sustainable economy. The implication of this research is that Al-Ghazali's economic thought makes a significant contribution to the development of a more just and sustainable global economic theory. The concept of mizan can be the basis for formulating economic policies that focus not only on material growth but also on social and spiritual well-being. The application of mizan principles in economic policy can reduce social inequality, support sustainable development, and create a more inclusive and equitable economic system.

Keywords: Al-Ghazali's Economics, Equilibrium, Global Economy, Islamic Economics

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, sistem ekonomi global menghadapi dinamika yang kompleks, ditandai oleh ketimpangan distribusi kekayaan, krisis finansial berulang, degradasi lingkungan, serta marginalisasi kelompok lemah. Arsitektur ekonomi modern yang bertumpu pada pertumbuhan tanpa batas, liberalisasi pasar, dan rasionalitas individual sering dikritik karena mengabaikan dimensi etis, spiritual, dan keseimbangan sosial. Kondisi ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang paradigma ekonomi yang dominan dan membuka ruang dialog dengan khazanah pemikiran klasik, termasuk warisan intelektual Islam.

Salah satu tokoh sentral dalam tradisi intelektual Islam adalah Abu Hamid al-Ghazali (450–505 H/1058–1111 M), yang dikenal bukan hanya sebagai teolog dan sufi, tetapi juga sebagai pemikir sosial-ekonomi. Dalam berbagai karyanya, Al-Ghazali menempatkan konsep keseimbangan (mizan) sebagai prinsip dasar yang menata hubungan antara manusia, harta, dan tujuan hidup transendental. Bagi Al-Ghazali, aktivitas ekonomi tidak semata-mata diarahkan pada akumulasi materi, tetapi harus tunduk pada kerangka etika, keadilan, dan kemaslahatan (maslahah) yang menjaga keseimbangan individu, masyarakat, dan alam.

Konsep mizan dalam pemikiran Al-Ghazali memiliki dimensi filosofis yang mendalam, meliputi keseimbangan antara kebutuhan dunia dan ukhrawi, antara kepentingan individu dan kolektif, serta antara kebebasan pasar dan intervensi moral-negara. Dimensi filosofis ini berpotensi menawarkan lensa kritis terhadap sistem

ekonomi global kontemporer yang sering kali melahirkan ketidaksetaraan ekstrem, spekulasi berlebihan, dan krisis multidimensi. Dengan demikian, penggalian kembali gagasan keseimbangan (mizan) bukan sekadar upaya historis, melainkan relevan sebagai basis etis dan normatif dalam menata ulang tata kelola ekonomi global.

Sejumlah penelitian menyoroti konsep “ekonomi sufistik” Al-Ghazali, khususnya gagasan homo islamicus, maslahah, falah, dan peran negara dalam menjamin keadilan serta stabilitas ekonomi sebagai prasyarat kemajuan (Aravik et al., 2023; Maulidizen, 2019a; Zunaidi, 2022). Kajian lain menempatkan Al-Ghazali dalam kerangka ekonomi Islam modern dan membandingkannya dengan tokoh lain seperti Abu Yusuf dan al-Syathibi, terutama terkait keuangan publik, peran negara, dan maqasid al-syariah (Munawir et al., 2023). Di sisi lain, maslahah ala Al-Ghazali dan maqasidnya telah direinterpretasi dalam konteks keuangan Islam berkelanjutan dan SDGs, menegaskan relevansi nilai-nilai Islam terhadap pembangunan berkelanjutan dan pengurangan ketimpangan (Harahap et al., 2023; Muhammad Zuardi et al., 2025). Konsep-konsep nilai seperti keadilan, moralitas, dan keseimbangan ekologis juga telah dihubungkan dengan prinsip ekonomi Islam dan mizan untuk menjawab isu ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan (Nurdiana et al., 2025; Pandikar et al., 2024).

Meskipun demikian, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*). Pertama, studi tentang Al-Ghazali banyak berfokus pada maslahah, maqasid, etika bisnis, dan peran negara, tetapi belum secara eksplisit mengelaborasi “keseimbangan (mizan)” sebagai kategori filosofis utama dalam pemikiran ekonominya, terutama sebagai lensa untuk membaca arsitektur ekonomi global yang sarat ketidaksetaraan, krisis, dan spekulasi. Kedua, kajian yang menghubungkan Al-Ghazali dengan agenda global (seperti SDGs, keadilan ekonomi global, dan tata kelola pasar internasional) umumnya menggunakan kerangka maqasid dan keuangan Islam, bukan analisis filosofis langsung atas konsep mizan sebagai prinsip penata hubungan individu–masyarakat–negara–alam. Ketiga, masih terbatas upaya yang menjembatani pemikiran normatif Al-Ghazali dengan perdebatan teoretis besar ekonomi global (misalnya antara kapitalisme neoliberal, sosial-demokrasi, dan ekonomi berkelanjutan) dalam satu kerangka analisis filosofis yang sistematis.

Berdasarkan gap tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan (novelty) dalam beberapa hal. Pertama, melakukan analisis filosofis mendalam atas konsep keseimbangan (mizan) dalam pemikiran ekonomi Al-Ghazali—dengan mengaitkannya pada struktur maslahah, maqasid, moralitas, dan tatanan sosial—sebagai kategori normatif yang koheren (Maulidizen, 2019b; Taja et al., 2025). Kedua, memposisikan mizan sebagai kerangka kritis-normatif untuk menilai dan mengintervensi problem ketimpangan, krisis, dan ketidakberlanjutan dalam sistem ekonomi global kontemporer, melampaui sekadar diskursus teknis keuangan Islam atau instrumen filantropi. Ketiga, mengaitkan secara eksplisit gagasan mizan Al-Ghazali dengan debat ekonomi global mutakhir tentang keadilan distribusi, regulasi pasar, keberlanjutan lingkungan, dan orientasi pembangunan, sehingga memperkaya diskursus ekonomi global dengan perspektif etis-spiritual Islam.

Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah: 1) Menggali secara filosofis konsep keseimbangan (mizan) dalam pemikiran ekonomi Al-Ghazali, mencakup landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam relasinya dengan harta, pasar, keadilan distributif, dan tatanan sosial. 2) Menganalisis relevansi dan kontribusi konsep mizan terhadap perdebatan ekonomi global kontemporer, khususnya terkait ketidaksetaraan, krisis ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan. 3) Merumuskan secara konseptual bagaimana pemikiran ekonomi Al-Ghazali dapat diposisikan sebagai alternatif paradigma etik-spiritual bagi rekonstruksi sistem ekonomi global yang lebih seimbang, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan universal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-filosofis berbasis studi literatur, yang umum diterapkan dalam kajian pemikiran ekonomi Islam dan filsafat ekonomi kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian yang bersifat konseptual dan normatif, seperti gagasan mizan, keadilan, maslahah, serta kritik terhadap sistem ekonomi global. Oleh karena itu, analisis dilakukan melalui teks-teks filosofis dan kerangka berpikir filosofis daripada menggunakan data empiris kuantitatif. Sumber data utama penelitian ini berasal dari karya-karya Al-Ghazali yang relevan dengan topik ekonomi, etika, dan tatanan sosial, seperti *Ihya' 'Ulum al-Din*, *al-Mustashfa*, dan karya lainnya yang memuat gagasan mizan, maslahah, dan keadilan ekonomi. Sumber sekunder meliputi literatur klasik dan kontemporer tentang ekonomi

Islam, maqasid al-shariah, maslahah, teori nilai, serta kritik terhadap ekonomi sekular dan globalisasi, termasuk penelitian terkini yang mengkaji transformasi maslahah dalam keuangan Islam berkelanjutan dan kritik terhadap ekonomi modern.

Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis basis data ilmiah dan katalog perpustakaan terhadap karya Al-Ghazali dan literatur terkait. Seleksi dan klasifikasi dokumen dilakukan berdasarkan relevansi tematik, yang meliputi teks-teks Al-Ghazali, studi ekonomi Islam klasik, studi ekonomi global, serta kajian *maqasid/maslahah* dan keberlanjutan. Teknik analisis data mengkombinasikan beberapa pendekatan, yaitu analisis isi tematik untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan tema utama terkait mizan, keadilan, maslahah, maqasid, dan pandangan Al-Ghazali mengenai keseimbangan sosial-ekonomi. Selain itu, digunakan analisis filosofis-hermeneutik untuk menafsirkan konsep mizan dalam struktur ontologis, epistemologis, dan aksiologis pemikiran Al-Ghazali, dengan memperhatikan kontekstualisasi teks dalam perdebatan ekonomi global kontemporer. Analisis komparatif-kritis juga dilakukan dengan membandingkan kerangka mizan Al-Ghazali dengan paradigma ekonomi global modern, seperti kapitalisme neoliberal dan ekonomi berkelanjutan, serta mengkaji ketegangan antara nilai mizan dan logika pasar global.

Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber, membandingkan berbagai karya Al-Ghazali dan literatur sekunder untuk menghindari pembacaan sepihak. Pembacaan lintas-perspektif digunakan untuk memastikan kesimpulan yang dihasilkan bersifat argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Sugiyono, 2022). Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menangkap secara utuh struktur filosofis konsep mizan Al-Ghazali dan menunjukkan relevansinya dalam konteks perdebatan ekonomi global kontemporer.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Struktur Dasar Konsep Keseimbangan (Mizan) dalam Ekonomi Al-Ghazali

Pemikiran ekonomi Al-Ghazali memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari kewajiban sosial (*fard kifayah*) yang harus diarahkan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagi Al-Ghazali, keseimbangan (*mizan*) dalam ekonomi tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga pada pencapaian tujuan spiritual (Aini, 2018; Arrafi et al., 2022; Nurgantii Nurgantii et al., 2023). Dalam

kerangka ini, ekonomi harus berfungsi sebagai sarana (wasilah) untuk mencapai keselamatan ukhrawi, dengan menempatkan nilai moral, keadilan sosial, dan kesejahteraan spiritual sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi harus selaras dengan prinsip agama dan etika Islam, yang menekankan pentingnya niat yang baik serta dampak positif bagi masyarakat (Fathurrahman, 2023).

Selain itu, Al-Ghazali mengembangkan konsep maqasid al-shari'ah yang terdiri dari lima tujuan dasar kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Keseimbangan ekonomi harus memperhatikan kelima elemen ini secara proporsional, di mana kesejahteraan materi tidak boleh merusak aspek moral, spiritual, atau sosial. Dalam hal ini, maslahah yang seimbang mengharuskan agar kebijakan dan keputusan ekonomi tidak hanya menguntungkan secara material tetapi juga membawa manfaat bagi kesejahteraan sosial dan spiritual. Oleh karena itu, dalam setiap kebijakan ekonomi, baik di tingkat individu maupun negara, perlu mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesejahteraan sosial, keadilan, dan moralitas masyarakat (Mahendra & Nasution, 2024; Muhyatsyah & Muhyatsyah, 2020; Zahra & Janwari, 2023).

Untuk mengatur perilaku konsumsi yang seimbang, Al-Ghazali mengklasifikasikan kebutuhan manusia ke dalam tiga kategori: dharuriyah (kebutuhan dasar), hajiyyah (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyah (kebutuhan mewah). Kebutuhan dharuriyah mencakup hal-hal yang esensial bagi kelangsungan hidup, seperti pangan, sandang, dan papan, sementara hajiyyah mencakup kebutuhan yang meningkatkan kualitas hidup, seperti pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, tahsiniyyah berhubungan dengan konsumsi barang-barang mewah yang tidak memiliki dampak langsung terhadap kelangsungan hidup. Dengan klasifikasi ini, Al-Ghazali mengingatkan umat untuk menghindari konsumsi berlebihan dan mengedepankan prinsip qana'ah (rasa cukup), yang dapat mendorong individu untuk hidup sederhana, berfokus pada kecukupan, dan mengurangi ketergantungan pada hasrat dunia yang berlebihan. Konsep ini memberikan landasan moral dalam mengarahkan kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Anggryani et al., 2024; Wati et al., 2024; Zenita Alvina Fauziah et al., 2025).

2. Implementasi Mizan dalam Dimensi Ekonomi Mikro

a. Keseimbangan dalam Konsumsi

Al-Ghazali menekankan pentingnya kesederhanaan dalam konsumsi sebagai bagian dari prinsip keseimbangan (mizan) dalam ekonomi mikro. Konsumsi yang ideal, menurutnya, harus memenuhi kebutuhan lahir dan batin secara proporsional, yakni tidak berlebihan dan tetap dalam kerangka ibadah. Al-Ghazali memandang konsumsi tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan spiritual yang harus dilakukan dengan cara yang halal dan tayyib (baik dan bersih). Konsep ini mengingatkan umat untuk menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan, seperti israf (pemborosan) dan perilaku konsumsi impulsif yang sering kali timbul akibat godaan iklan atau tren pasar (Fathurrahman, 2023; Wati et al., 2024).

Dalam konteks kontemporer, fenomena impulsive buying yang semakin marak di era digital menunjukkan relevansi pemikiran Al-Ghazali, yang mengkritik konsumsi berlebihan dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih bijak dalam berbelanja. Studi-studi modern tentang perilaku konsumsi mendukung pandangan Al-Ghazali ini, yang mengedepankan etika konsumsi yang moderat. Dengan menerapkan prinsip keseimbangan dalam konsumsi, individu tidak hanya menjaga kestabilan ekonomi keluarga, tetapi juga berperan dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan (Anggryani et al., 2024; Zenita Alvina Fauziah et al., 2025). Keseimbangan konsumsi ini tidak hanya mengurangi pemborosan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup yang lebih harmonis antara kebutuhan dunia dan spiritual.

b. Mizan dalam Etika Pasar dan Kerja

Bagi Al-Ghazali, pasar bukanlah arena bebas nilai yang tidak terkontrol, melainkan ruang yang harus diatur dengan etika dan pengawasan yang ketat untuk menghindari ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi. Dalam pandangan Al-Ghazali, kejujuran dan keadilan adalah syarat mutlak dalam setiap transaksi ekonomi, dan segala bentuk eksplorasi seperti riba (bunga), penipuan, rekayasa harga, dan tadlis (penyembunyian cacat barang) harus dihindari. Etika pasar yang diusung Al-Ghazali lebih dari sekadar prinsip perdagangan, tetapi sebagai bagian dari aturan Ilahi yang harus dijalankan oleh setiap individu yang terlibat dalam pasar (Anugrah Permana Tanjung et al., 2023; Hidayat, 2024; Syamsuri & Ridwan, 2019).

Selain itu, etika kerja dalam pemikiran Al-Ghazali dipandang sebagai bagian dari ibadah, di mana setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan niat yang selaras dengan aturan Ilahi memiliki nilai ibadah. Hal ini menunjukkan pentingnya niat dan moralitas dalam setiap tindakan ekonomi, bukan hanya pada hasil materi yang diperoleh. Dalam kerangka mizan, keseimbangan dalam etika pasar dan kerja mencakup pengaturan hubungan yang adil antara produsen dan konsumen, serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang dieksplorasi demi keuntungan pribadi (Suprihatin et al., 2019). Konsep ini menuntut adanya pengawasan dan regulasi yang memastikan bahwa pasar beroperasi dengan prinsip-prinsip moral yang adil dan tidak merugikan masyarakat.

c. Mizan dalam Fungsi Uang dan Transaksi

Dalam perspektif Al-Ghazali, uang diposisikan sebagai alat tukar yang sah dan ukuran nilai yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi ekonomi, bukan sebagai komoditas spekulatif. Fungsi uang yang salah kaprah, seperti yang terjadi dalam praktik riba dan rekayasa keuangan, dipandang merusak keadilan dan distribusi maslahah (kesejahteraan). Riba, yang diharamkan dalam Islam, merupakan contoh nyata penyimpangan dari fungsi uang yang semestinya digunakan untuk mempermudah transaksi, bukan untuk menghasilkan keuntungan melalui bunga yang membebani pihak lain (Aini, 2018; Fathurrahman, 2023).

Menurut Al-Ghazali, praktik spekulatif dalam dunia keuangan, seperti spekulasi harga dan manipulasi pasar, juga bertentangan dengan prinsip mizan sosial-ekonomi, yang mengedepankan keadilan dan keseimbangan. Uang, dalam pandangan ini, harus berfungsi secara wajar untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil, bukan untuk memperkaya segelintir orang di atas penderitaan orang lain. Oleh karena itu, penerapan prinsip mizan dalam fungsi uang dan transaksi ekonomi akan menciptakan sistem keuangan yang lebih berkeadilan, di mana nilai uang tidak dimanipulasi demi keuntungan pribadi, melainkan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

3. Mizan pada Level Makro: Negara, Keadilan, dan Kesejahteraan Sosial

a. Peran Negara sebagai Penjaga Keseimbangan

Menurut Al-Ghazali, negara memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi di tingkat makro. Negara tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan stabilitas, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem ekonomi beroperasi dengan cara yang adil, damai, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, negara diharapkan bertindak sebagai pengatur yang tidak hanya mengawasi pasar, tetapi juga mengintervensi bila diperlukan untuk mencegah praktik pasar yang merugikan masyarakat. Al-Ghazali percaya bahwa pasar yang bebas tanpa regulasi dapat berujung pada ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial, di mana kelompok yang lebih kuat dapat mengeksplorasi yang lebih lemah.

Intervensi negara yang dimaksud tidak terbatas pada pengaturan harga atau tarif, tetapi juga mencakup kebijakan distribusi kekayaan yang adil. Negara harus memastikan bahwa sumber daya alam dan kekayaan negara dikelola untuk kepentingan bersama, tidak hanya untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, peran negara dalam menjaga keseimbangan sosial ekonomi sangat krusial dalam menciptakan masyarakat yang adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memenuhi kebutuhan dasarnya.

b. Maslahah Sosial dan Fungsi Kesejahteraan

Dalam pandangan Al-Ghazali, kesejahteraan sosial atau *maslahah* adalah tujuan utama dalam setiap kebijakan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi atau akumulasi kekayaan semata, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut dapat membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Konsep *maslahah* mengintegrasikan dua elemen penting dalam penilaian kebijakan ekonomi: manfaat (*masalih*) dan kerusakan (*mafasiid*). Setiap kebijakan ekonomi harus dianalisis berdasarkan sejauh mana ia memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum dan mengurangi kerusakan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Al-Ghazali memandang pembangunan ekonomi sebagai tugas sosial yang sangat penting. Ketika pembangunan ekonomi diabaikan atau dijalankan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, hal ini dapat mengancam kelangsungan

peradaban dan stabilitas sosial. Misalnya, ketimpangan sosial dan ekonomi yang parah dapat menyebabkan ketegangan dan konflik yang merusak keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus selalu memprioritaskan kesejahteraan sosial dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seluruh anggota masyarakat, bukan hanya segelintir elit ekonomi.

c. Instrumen Distribusi: Zakat, Waqf, dan Larangan Penumpukan

Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya instrumen distribusi kekayaan yang adil untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial. Zakat, wakaf, dan pengaturan kepemilikan harta merupakan tiga instrumen utama yang digunakan untuk menghindari penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan memastikan sirkulasi kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat.

- 1) Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan, sebagai bentuk redistribusi kekayaan. Zakat berfungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial, karena harta yang dimiliki oleh individu kaya akan dibagikan kepada yang kurang mampu. Hal ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar penerima zakat, tetapi juga mendorong solidaritas sosial dalam masyarakat.
- 2) Wakaf adalah pengalokasian sebagian harta untuk kepentingan umum, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, atau tempat ibadah. Wakaf memiliki peran penting dalam memperkuat jaringan pengaman sosial, karena dana yang diwakafkan akan digunakan untuk kepentingan umum dalam jangka panjang. Oleh karena itu, wakaf menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam menciptakan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.
- 3) Larangan penumpukan kekayaan merupakan prinsip penting dalam ekonomi Al-Ghazali yang bertujuan untuk menghindari akumulasi kekayaan yang berlebihan pada segelintir individu atau kelompok. Dalam hal ini, Al-Ghazali mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengeksplorasi pasar atau menggunakan kekayaannya untuk mendominasi orang lain. Dengan mendorong sirkulasi kekayaan melalui zakat dan wakaf, serta pengaturan kepemilikan yang adil, negara dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, Al-Ghazali mendorong penerapan instrumen-instrumen ini untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memperkuat jaring pengaman sosial. Dengan mengoptimalkan zakat dan wakaf, serta mengatur kepemilikan harta secara adil, negara dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata. Instrumen ini juga berfungsi untuk memperkuat solidaritas sosial, yang merupakan aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

4. Kontribusi terhadap Perdebatan Ekonomi Global Kontemporer dalam perspektif pemikiran ekonomi Al-Ghazali

a. Kritik terhadap Ekonomi Neoliberal dan Konsumerisme

Pemikiran ekonomi Al-Ghazali memberikan kritik tajam terhadap paradigma ekonomi neoliberal yang mendominasi banyak kebijakan ekonomi global saat ini. Salah satu kritik utama Al-Ghazali adalah terhadap model ekonomi yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang tak terbatas, yang sering kali mengabaikan keseimbangan antara kebutuhan, keinginan, dan nafsu. Dalam pandangan Al-Ghazali, pertumbuhan yang terus-menerus tanpa mempertimbangkan batas-batas moral dan sosial cenderung menumbuhkan budaya konsumerisme yang merusak. Al-Ghazali menekankan bahwa konsumerisme dan pemborosan (*israf*) bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah moral dan spiritual, yang bertentangan dengan prinsip keseimbangan (*mizan*) yang dia ajukan.

Larangan terhadap pemborosan, baik dalam konsumsi barang maupun dalam penggunaan sumber daya, merupakan salah satu pilar dari pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Ini juga merupakan kritik terhadap fenomena spekulasi finansial yang cenderung mengejar keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan stabilitas jangka panjang dan kesejahteraan sosial. Dengan menempatkan orientasi ukhrawi (akhirat) sebagai tujuan utama, Al-Ghazali menawarkan sebuah perspektif yang menuntut kesederhanaan dalam konsumsi dan produksi. Dalam hal ini, Al-Ghazali secara normatif mengajak dunia untuk kembali mempertimbangkan apa yang benar-

benar dibutuhkan, bukannya terus mendorong keinginan yang tidak terbatas yang hanya akan memperburuk ketidakadilan ekonomi dan sosial.

b. Kerangka Alternatif untuk Ekonomi Berkelanjutan dan Etis

Konsep *maslahah* (kesejahteraan) dan *maqasid al-shari'ah* (tujuan-tujuan syariah) yang diusung oleh Al-Ghazali dapat dianggap sebagai kerangka alternatif untuk ekonomi berkelanjutan dan etis. *Maqasid al-shari'ah* mencakup lima elemen utama yang harus dijaga dalam kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, pembangunan ekonomi tidak hanya diukur melalui indikator-indikator material seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga melalui pencapaian kesejahteraan sosial dan moral. Pemikiran Al-Ghazali menekankan bahwa ekonomi harus berjalan seiring dengan pencapaian keadilan sosial dan perlindungan terhadap lingkungan, yang saat ini sering diabaikan oleh model-model ekonomi yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali.

Pendekatan ini sejalan dengan wacana pembangunan berkelanjutan yang mengharuskan adanya keseimbangan antara dimensi sosial, ekologis, dan ekonomi. Pembangunan yang berkelanjutan menurut Al-Ghazali bukan hanya tentang mengejar keuntungan materi, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap aspek kehidupan manusia—baik individu, keluarga, maupun masyarakat—tercapai kesejahteraan secara proporsional. Dalam hal ini, rasionalitas ekonomi Islam yang berfokus pada *maslahah* dan keseimbangan material-spiritual menawarkan alternatif yang lebih holistik terhadap rasionalitas ekonomi utilitarian yang sering kali mengabaikan nilai-nilai moral dan sosial. Pemikiran ini mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan ekonomi, dan untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

c. Integrasi Sufisme dan Rasionalisme sebagai Basis Filsafat Ekonomi

Salah satu kontribusi paling unik dari pemikiran Al-Ghazali adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan sufisme dan rasionalitas dalam kerangka ekonomi. Al-Ghazali memandang aktivitas ekonomi tidak hanya sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan material, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang lebih tinggi, yaitu menuju keselamatan ukhrawi. Dalam pandangan ini, rasionalitas ekonomi yang mengakui pentingnya efisiensi, produktivitas, dan distribusi

kekayaan, harus selalu dibatasi oleh nilai-nilai sufistik seperti *zikir* (ingat kepada Allah), *qana'ah* (rasa cukup), dan orientasi akhirat.

Rasionalitas ekonomi yang diajukan Al-Ghazali tidak hanya mempertimbangkan keuntungan material, tetapi juga harus diukur dengan tujuan moral dan spiritual yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, ekonomi menjadi arena untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan, bukan semata-mata untuk mencapai akumulasi kekayaan. Integrasi sufisme dan rasionalisme ini menciptakan model ekonomi bermoral yang berbeda dari ekonomi sekuler modern yang berfokus pada materialisme dan konsumerisme. Model ini juga lebih kaya dan inklusif dibandingkan dengan mistisisme yang apolitis, yang hanya terfokus pada kehidupan spiritual tanpa mempertimbangkan keadilan sosial dan distribusi kekayaan.

Pemikiran Al-Ghazali ini menawarkan model ekonomi yang menggabungkan prinsip-prinsip moral dalam setiap aspek kehidupan ekonomi, baik itu dalam hal konsumsi, produksi, atau distribusi kekayaan. Dengan demikian, model ekonomi Al-Ghazali tidak hanya memberikan alternatif terhadap ekonomi global kontemporer yang sering kali mendorong pertumbuhan yang tidak terkendali, tetapi juga menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan dan inklusif yang dapat mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep mizan Al-Ghazali memiliki dimensi yang luas dan beroperasi pada tiga level yang saling terkait: individu, institusi, dan negara, semuanya terintegrasi dalam satu kerangka yang berorientasi pada maslahah (kesejahteraan umum). Penelitian ini menggambarkan bagaimana pemikiran Al-Ghazali tentang keseimbangan tidak hanya berfokus pada aspek moral dan spiritual, tetapi juga menyediakan pedoman praktis yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks ekonomi, dari tingkat mikro hingga makro.

Pada level individu, konsep mizan Al-Ghazali menekankan pentingnya keseimbangan dalam hal konsumsi, kerja, dan akhlak pasar. Individu diharapkan untuk mengelola konsumsi mereka secara moderat, menghindari perilaku boros (*israf*) dan konsumsi impulsif, serta menjaga niat dan etika kerja agar sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Konsep ini juga memperkenalkan pentingnya akhlak pasar, yang

mengarah pada perlakuan adil, kejujuran, dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Di level individu, mizan bukan hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga dengan pencapaian kesejahteraan spiritual yang dapat membimbing seseorang untuk bertindak lebih bijaksana dan adil dalam ekonomi.

Pada level institusi, konsep mizan Al-Ghazali diimplementasikan dalam pasar dan lembaga keuangan beretika. Al-Ghazali mengajukan pasar yang tidak bebas nilai, melainkan diatur oleh prinsip-prinsip moral dan etika yang mengedepankan keadilan sosial, kejujuran, dan transparansi. Lembaga keuangan yang adil dan tidak eksploratif, yang menghindari praktik riba dan spekulasi berlebihan, menjadi kunci dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan. Di sini, mizan bertujuan untuk mengatur ekonomi agar tidak ada pihak yang dieksplorasi atau dirugikan oleh ketidakseimbangan dalam pasar dan transaksi keuangan. Sistem perbankan dan lembaga keuangan, yang mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan ketimpangan, menjadi sarana penting untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Pada level negara, pemikiran Al-Ghazali memberikan panduan tentang kebijakan publik dan distribusi kekayaan yang adil. Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi dengan menciptakan kebijakan yang mengutamakan keadilan, distribusi yang merata, dan pengelolaan keuangan publik untuk kemaslahatan umum. Dengan menerapkan instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, dan pengaturan kepemilikan harta, negara dapat mendorong pemerataan kekayaan dan menghindari penumpukan harta pada segelintir individu atau kelompok. Kebijakan publik yang berorientasi pada maslahah (kesejahteraan) masyarakat secara keseluruhan akan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran ekonomi Al-Ghazali tidak hanya relevan dalam konteks ekonomi Islam, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam perdebatan ekonomi global yang lebih luas, khususnya mengenai keadilan, keberlanjutan, dan etika pasar di tengah krisis kapitalisme kontemporer. Al-Ghazali menawarkan sebuah kerangka alternatif yang mengkritik pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali dan eksploratif, serta mengajukan solusi yang mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Dalam hal

ini, konsep *mizan* Al-Ghazali menyumbang pada perdebatan global mengenai bagaimana menciptakan sistem ekonomi yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengutamakan akumulasi kekayaan semata, tetapi juga kesejahteraan sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Al-Ghazali dapat menjadi sumber inspirasi dan dasar bagi perumusan kebijakan ekonomi yang lebih humanistik dan berkeadilan, baik pada tingkat individu, institusi, maupun negara. Pemikiran tersebut memberikan kontribusi yang sangat relevan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh ekonomi global saat ini, termasuk ketidaksetaraan sosial, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan dalam distribusi kekayaan.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa konsep *mizan* dalam pemikiran ekonomi Al-Ghazali memiliki dimensi yang luas dan aplikatif, beroperasi pada level individu, institusi, dan negara, dengan mengintegrasikan prinsip kesejahteraan (*maslahah*) yang terkoordinasi. Pada level individu, *mizan* menekankan keseimbangan dalam konsumsi, kerja, dan etika pasar. Pada level institusi, konsep ini diterapkan dalam pengaturan pasar dan lembaga keuangan beretika yang mengedepankan keadilan sosial dan transparansi. Sementara itu, pada level negara, Al-Ghazali memberikan pedoman tentang kebijakan publik dan distribusi kekayaan yang adil, termasuk instrumen seperti zakat dan wakaf untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Al-Ghazali memberikan kontribusi penting dalam perdebatan ekonomi global kontemporer, khususnya mengenai keadilan sosial, keberlanjutan, dan etika pasar dalam konteks krisis kapitalisme.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pemikiran ekonomi Al-Ghazali menawarkan solusi alternatif terhadap tantangan ekonomi global, seperti ketidaksetaraan sosial, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan distribusi kekayaan. Dengan mengintegrasikan dimensi moral dan spiritual dalam ekonomi, *mizan* menawarkan kerangka kerja yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Pemikiran ini memberikan kontribusi pada pembentukan kebijakan ekonomi yang lebih humanistik dan berkeadilan, yang dapat diterapkan dalam konteks negara modern untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata.

Penelitian ini terbatas pada kajian filosofis terhadap konsep *mizan* dalam pemikiran ekonomi Al-Ghazali dan belum sepenuhnya menguji aplikasinya dalam konteks empiris di dunia nyata. Meskipun telah dibahas relevansi konsep *mizan* terhadap perdebatan ekonomi global, implementasi praktis dari ide-ide tersebut, terutama dalam kebijakan ekonomi negara-negara modern, belum sepenuhnya dipetakan. Selain itu, penelitian ini juga hanya berfokus pada pemikiran Al-Ghazali tanpa membandingkannya secara mendalam dengan pemikiran ekonomi kontemporer dari perspektif praktis. Oleh karena itu penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi tentang penerapan konsep *mizan* dalam kebijakan ekonomi negara-negara modern, terutama yang menghadapi tantangan ketidaksetaraan dan kerusakan lingkungan. Kajian empiris mengenai bagaimana instrumen seperti zakat dan wakaf dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mendukung pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan. Penelitian lebih lanjut juga dapat membandingkan pemikiran Al-Ghazali dengan ekonomi sosial-demokrasi atau teori ekonomi keberlanjutan lainnya untuk mengembangkan model ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Terakhir, penting untuk mengkaji penerapan *mizan* dalam dunia korporasi, terutama dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan etika bisnis dalam ekonomi global.

Daftar Pustaka

- Aini, H. (2018). Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Uang Dalam Perspektif Maslahah Mursalah. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1). <https://doi.org/10.30736/jesa.v3i1.41>
- Anggryani, L., Buhari, U. L., Husain, H., & Kamiruddin, K. (2024). Konsep Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali: Relevansinya Dengan Perekonomian Di Era Modernisasi. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5(1), 93–108. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2364>
- Anugrah Permana Tanjung, B Miftahul Zannah Siregar, Delia Torsa Purba, & Dimas Surya. (2023). Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali Terhadap Ekonomi Modern. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 4(1), 112–122. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i1.2298>
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2023). Al-Ghazali's Sufistic Economy Concept; From Homo Islamicus To Economic Progress. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v14i1.9131>
- Arrafi, M. F., Marwini, M., & Dja'akun, C. S. (2022). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al Ghazali. *Lab*, 6(01), 1–14. <https://doi.org/10.33507/labatila.v5i02.490>

- Fathurrahman, A. (2023). Falsafah Ekonomi Imam Al-Ghazali: Antara Sufisme dan Rasionalisme. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 8(1), 66–76. <https://doi.org/10.30736/jes.v8i1.490>
- Harahap, B., Risandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 15(8), 6626. <https://doi.org/10.3390/su15086626>
- Hidayat, D. (2024). PEMIKIRAN HUKUM EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI. *Dirasa Islamiyya: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 148–172. <https://doi.org/10.61630/dijis.v2i2.37>
- Mahendra, R. M., & Nasution, I. F. A. (2024). Pemikiran Imam Al-Ghazali dalam Hukum Ekonomi Syariah. *ASAS*, 15(02), 47. <https://doi.org/10.24042/asas.v15i02.16100>
- Maulidizen, A. (2019a). Business Ethics: Analysis of al-Ghazali's Economic Thought With Sufism Approach. *Religia*, 160–177. <https://doi.org/10.28918/religia.v22i2.2067>
- Maulidizen, A. (2019b). Business Ethics: Analysis of al-Ghazali's Economic Thought With Sufism Approach. *Religia*, 160–177. <https://doi.org/10.28918/religia.v22i2.2067>
- Muhammad Zuardi, Ahmad Kholil, Amrin, & Ishma Amelia. (2025). Transformation of the Concept of Maslahah in Sustainable Islamic Finance: A Hermeneutic Analysis of al-Ghazali's Thoughts and ash-Syatibi. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 26(01), 211–228. <https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.9616>
- Muhayatsyah, A., & Muhayatsyah, A. (2020). Etika Bisnis Islam dalam Perspektif Pemikiran Al-Ghazali. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 84–104. <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i2.961>
- Munawir*, A., Azwar, M., Khaliza, S., & Yusuf, M. Y. (2023). Islamic Economic Thought Abu Yusuf, Al-Ghazali, Asy-Syatibi (Comparative Study of Relations, Comparison and Relevance with Modern Islamic Economics). *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(2), 270–282. <https://doi.org/10.24815/jr.v6i2.29968>
- Nurdiana, N., Muin, R., & Wahab, A. (2025). Fundamental Principles of Islamic Economic System: Justice, Equity, and Moral Conduct. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 4(6), 2627–2646. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i6.271>
- Nurgantii Nurgantii, Audia Adinda Syafrani, Irhamsyah Putra Pasaribu, Muhammad Nur Tondi, & Riska Sri Lestari. (2023). Analisis Pemikiran Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 5(1), 145–155. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v5i1.835>
- Pandikar, E., Affandi, I., Disman, D., & Sundawa, D. (2024). Harmonizing Economic Principles, Islamic Values, and Entrepreneurial Attitudes for a Sustainable Environment. *Yupa: Historical Studies Journal*, 6(2), 188–197. <https://doi.org/10.30872/yupa.v6i2.3739>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

- Suprihatin, S., Ibdalsyah, I., & Tanjung, H. (2019). ANALISIS PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI MENGENAI MEKANISME DAN ETIKA PERILAKU PASAR. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 42. <https://doi.org/10.32832/kasaba.v11i1.2422>
- Syamsuri, S., & Ridwan, M. (2019). Konsep Adil dan Ihsan dalam Transaksi Ekonomi menurut Imam Al-Ghazali dan Pengaruh Tasawuf Terhadapnya (Studi Analisis Terhadap Kitab Ihya' al-'Ulum al-Din). *Tasfiyah*, 3(1), 67. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v3i1.2982>
- Taja, N., Hakim, A., & Faqihuddin, A. (2025). The Interplay of Morality and Social Order in Al-Ghazali's Thought. *West Science Social and Humanities Studies*, 3(05), 738–748. <https://doi.org/10.58812/wsshs.v3i05.1920>
- Wati, N., Rahmadita, A., & Mursyid. (2024). Rasionalitas Ekonomi Islam: Membangun Keseimbangan Antara Tujuan Materi dan Spiritual. *Rayah Al-Islam*, 8(4), 1761–1771. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1123>
- Zahra, S., & Janwari, Y. (2023). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 87–96. <https://doi.org/10.32670/ecoijtishodi.v14i2.3083>
- Zenita Alvina Fauziah, Risma Syan Sabilla, Rifa Khoerunnisa, & Lina Marlina. (2025). Analisis Penerapan Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali dalam Teori Konsumsi: (Studi Kasus Impulsive Buying dalam Gaya Hidup Muslim di Era Digital). *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 81–102. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i2.2236>
- Zunaidi, A. (2022). The Contribution of Abu-Hamid al-Ghazali to Shaping Businesspeople's Personalities. *TSAQAFAH*, 18(1), 83. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v18i1.7610>